



P U T U S A N

Nomor 535/Pdt.G/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pads tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, wirawasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Hardiyanto, S.H., Ahmad Kurnia Kadir, S.H., Abdul Rahman Razak, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pads Hardiyanto, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 3 Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alai bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara nomor 535/Pdt.G/2018/PA Blk, tanggal 03 September 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pads pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pads had Selasa, tanggal 21 Oktober 2008 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 4/Kk.21.01/2b/PW.01/VII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ponre selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah-pindah atau kontrakan selama kurang lebih 7 tahun sebelum menempati rumah bersama di JL Melati, Bulukumba;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang bernama Affifah Za'bania, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwadi awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, balk dan damai, namun sekitar bulan 5 tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi, mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pandangan hidup sudah jauh berbeda;
 - b. Bahwa Termohon sering cemburu dan marsh-marsh kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering berkata kasar dan mengancam keselamatan Pemohon;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memperhatikan dan bertanggungjawab kepada Termohon dan anaknya, Pemohon tetap memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan anaknya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi Baling memperdulikan secara terns menerus hingga berpuncak sekitar bulan 7 tahun 2017 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Bulukumba, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, pergi ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan menganggap sudah tidak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

0. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, Pemohon memohon Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
0. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak sate raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
2. Mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pads persidangan tanggal 20 September 2018, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Natsir, SHI., akan tetapi jugs tidak berhasil.

Bahwa pads persidangan tanggal 11 Oktober 2018, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian pula pads persidangan-persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alai bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 4/Kk.21.01/2b/PW.01NII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

0. Bukti Saksi

Saksi pertama, Karbini bin Sumanto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pads pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, telah dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pads awalnya rukun namun sejak bulan Kei 2017 mulai sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marsh-marsh kepada Pemohon tanpa alasan, dan Termohon suka cemburu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, sudah 1 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak Baling mengunjungi dan menghubungi lagi.
- Bahwa sudah diupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Sumanto bin Mardi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pads pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, telah dikaruniai anak.



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2017 mulai sering terjadi pertengkaran; Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan, dan Termohon suka cemburu.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, sudah 1 tahun 3 bulan lamanya.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak sating mengunjungi dan menghubungi lagi.
- Bahwa sudah diupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan alai buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun dan berdamai oleh Majelis Hakim serta melalui mediator Muhammad Natsir, SHL akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena pandangan hidup sudah berbeda, Termohon sering cemburu, marah-marah, berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang.



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posits permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk membantah permohonan Pemohon namun dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, Berta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig*)



bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Pemohon namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.



- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak Berta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah swami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran



Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dalam persidangan dengan menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depart sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tidak dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-



6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	411.000,-
	(empat ratus empat belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)